



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 140/0071 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa perlu membentuk Tim Evaluasi ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rembang tentang tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pementintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Membentuk tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim tersebut diktum KESATU sebagai berikut:
a. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
b. melakukan Klarifikasi terhadap Rancangan Peraturan Desa.

KETIGA

: Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 140 / 0071 / 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Rembang	Pembina
2	Wakil Bupati Rembang	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kab.Rembang	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Rembang	Penanggungjawab
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Rembang	Ketua
6	Inspektur Pembantu 3	Sekretaris
7	Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang	Anggota
8	Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Rembang	Anggota
10	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinpermades Kab. Rembang	Anggota
11	Unsur Polres Rembang	Anggota
12	Unsur Kejari Rembang	Anggota
13	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinpermades Kabupaten Rembang	Anggota
14	Camat Rembang	Anggota
15	Camat Kaliori	Anggota
16	Camat Sumber	Anggota
17	Camat Sulang	Anggota
18	Camat Bulu	Anggota
19	Camat Gunem	Anggota
20	Camat Sale	Anggota
21	Camat Sedan	Anggota
22	Camat Pamotan	Anggota
23	Camat Pancur	Anggota
24	Camat Lasem	Anggota
25	Camat Sluke	Anggota
26	Camat Kragan	Anggota
27	Camat Sarang	Anggota

28	Kasi Binwas Kec. Rembang	Anggota
29	Kasi Binwas Kec. Kaliori	Anggota
30	Kasi Binwas Kec. Sumber	Anggota
31	Kasi Binwas Kec. Sulang	Anggota
32	Kasi Binwas Kec. Bulu	Anggota
33	Kasi Binwas Kec. Gunem	Anggota
34	Kasi Binwas Kec. Sale	Anggota
35	Kasi Binwas Kec. Sedan	Anggota
36	Kasi Binwas Kec. Pamotan	Anggota
37	Kasi Binwas Kec. Pancur	Anggota
38	Kasi Binwas Kec. Lasem	Anggota
39	Kasi Binwas Kec. Sluke	Anggota
40	Kasi Binwas Kec. Kragan	Anggota
41	Kasi Binwas Kec. Sarang	Anggota
42	2 (dua) Orang Pelaksana pada Dinpermades Kab. Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG

HARNO